



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nurhasanah Binti Sudjai, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Plemahan Gang 7 No. 8-B RT. 01 RW. 09 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby tanggal 21 Juli 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai Keponakan perempuan bernama Nabilla Salsa Binti Mohamad Fauzi, Tempat/ tgl . lahir Surabaya / 11 Maret 2004 (umur 18), Pendidikan terakhir SMP agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Plemahan Gang 7 No.8B RT01/RW09 Kel.Kedungdoro Kec.Tegalsari Kota Surabaya;
2. Bahwa dalam waktu dekat ini Pemohon akan menikahkan Keponakan Pemohon tersebut dengan calon suaminya bernama Julio Anggara Pratama Putra Bin Suhandoko, tanggal lahir 08 Juli 2002 (umur 22), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Jalan Kedondong Kidul Gang 1 No. 23 RT05/RW06 Kel.Tegalsari Kec.Tegalsari Kota Surabaya;

Hlm 1 dari 12 hlm. Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;
4. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena : Keponakan Kandung Pemohon yang bernama Nabilla Salsa Binti Mohamad Fauzi telah hamil kurang lebih 5 bulan;
6. Bahwa walaupun usia Keponakan Kandung Pemohon belum cukup usia menikah (19 tahun) namun Pemohon berpendapat telah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah;
7. Bahwa antara Keponakan Kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa Keponakan Kandung Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pegawai Swasta dengan penghasilan tetap setiap bulan Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap bulannya;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa ayah Kandung Nabilla Salsa Binti Mohamad Fauzi yang bernama Mohamad Fauzi Bin Syair kini berada di Malaysia. Demikian pula dengan Ibu Kandung Nabilla Salsa Binti Mohamad Fauzi yang bernama Ernawati Binti Sudjai juga berada di Malaysia sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang.
11. Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan perkara ini,

Hlm 2 dari 12 hlm. Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada Keponakan Kandung Pemohon yang bernama (Nabilla Salsa Binti Mohamad Fauzi) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Julio Anggara Pratama Putra Bin Suhandoko;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan keponakannya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan keponakannya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan keponakannya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan keponakan yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Nabilla Salsa Binti Mohamad Fauzi, umur 18, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak Bekerja, alamat Jalan Plemahan Gang 7 No. 8-B RT. 01 RW. 09 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia keponakan Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 18 tahun;
- Bahwa Pemohon adalah bibinya, karena ayah dan ibu kandungnya saat ini berada di Malaysia;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Julio Anggara Pratama Putra Bin Suhandoko;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Hlm 3 dari 12 hlm. Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan, bahkan saat ini ia sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Julio Anggara Pratama Putra Bin Suhandoko, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat Jalan Kedondong Kidul Gang 1 No. 23 RT. 05 RW. 06 Kel. Tegalsari Kec. Tegalsari Kota Surabaya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami keponakan Pemohon;
- Bahwa ia mengenal keponakan Pemohon yang bernama Nabilla Salsa Binti Mohamad Fauzi;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan keponakan Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama keponakan Pemohon dan tidak bisa dipisahkan, bahkan saat ini calon istri sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia sudah melamar kepada keponakan Pemohon sejak bulan Juli tahun 2022 dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan keponakan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hlm 4 dari 12 hlm. Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nabilla Salsa, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mochamad Fauzi, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nabilla Salsa, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Nabilla Salsa, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Julio Anggara Pratama Putra, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P-6);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Julio Anggara Pratama Putra, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suhandoko, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Julio Anggara Pratama Putra, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P-8);
9. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Mochamad Fauzi, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P-9);
10. Fotokopi Surat Persetujuan atas nama Mochamad Fauzi, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P-10);

B. Saksi:

1. Nama Makki bin Muhaki, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Plemahan 6/1 RT 004 RW 010

Hlm 5 dari 12 hlm. Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon merupakan bibi dari keponakannya yang bernama Nabilla Salsa Binti Mohamad Fauzi, karena ayah dan ibu kandung Nabilla Salsa Binti Mohamad Fauzi saat ini berada di Malaysia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan keponakannya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, karena keponakannya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur keponakan Pemohon saat ini baru 18 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga, bahkan saat ini keponakan Pemohon sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal;
- Bahwa saksi menyatakan antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar keponakan Pemohon sejak bulan Juli tahun 2022 dan sudah diterima lamarannya tersebut;

2. Nama Ari Hardianti Sri Redjeki binti Sutomo, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kedondong Kidul I/23-B RT 005 RW 006 Kelurahan Tegalsari Kecamatan

Hlm 6 dari 12 hlm. Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalsari Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon merupakan bibi dari keponakannya yang bernama Nabilla Salsa Binti Mohamad Fauzi, karena ayah dan ibu kandung Nabilla Salsa Binti Mohamad Fauzi saat ini berada di Malaysia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan keponakannya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, karena keponakannya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur keponakan Pemohon saat ini baru 18 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga, bahkan saat ini keponakan Pemohon sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal;
- Bahwa saksi menyatakan antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar keponakan Pemohon sejak bulan Juli tahun 2022 dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hlm 7 dari 12 hlm. Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Surabaya, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi keponakan Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur keponakan Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya keponakan Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Julio Anggara Pratama Putra Bin Suhandoko sehingga bermohon untuk keponakannya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah

Hlm 8 dari 12 hlm. Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu keponakan Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.7, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan bibi dari keponakannya yang bernama Nabilla Salsa Binti Mohamad Fauzi, karena ayah dan ibu kandung Nabilla Salsa Binti Mohamad Fauzi saat ini berada di Malaysia;
- Bahwa keponakan Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Julio Anggara Pratama Putra Bin Suhandoko tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa keponakan Pemohon baru berusia 18 tahun;

Hlm 9 dari 12 hlm. Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan keponakan Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri sudah hamil 6 bulan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami sejak bulan Juli tahun 2022 dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa keponakan Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika keponakan Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil 6 bulan sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan keponakan Pemohon tidak menghalangi keduanya untuk

Hlm 10 dari 12 hlm. Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran keponakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hlm 11 dari 12 hlm. Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama Nabilla Salsa Binti Mohamad Fauzi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Julio Anggara Pratama Putra Bin Suhandoko;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Sogimin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm. Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby